



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT ARU URSIA-URLIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara mengakui dan menghormati Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-Hak Tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa keberadaan Hukum Adat Aru Ursia-Urlima di Kabupaten Kepulauan Aru masih ada dan menjadi bagian dari komponen Masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh Negara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, Akses Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat Diberikan Kepada Masyarakat Hukum Adat yang telah dikukuhkan keberadaannya melalui Peraturan Daerah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, akses untuk pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah kelola oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan

pengakuan dan perlindungan oleh Bupati/Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4793), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

dan

BUPATI KEPULAUAN ARU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ARU URSIA URLIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima yang selanjutnya disebut Masyarakat Hukum Adat Aru adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas hidup berkelompok secara harmonis sesuai hokum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
6. Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan Masyarakat hukum adat Aru Ursia-Urlima beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah.
7. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok Masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindung dari tindakan diskriminasi.
8. Hak Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima adalah hak komunal atau perorangan yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima yang bersumber dari sistem sosial dan budaya, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
9. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat

yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka berupa tanah petuanan atau hutan adat.

10. Hukum adat adalah perangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya Bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban Masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
11. Peradilan Adat adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat atas pelanggaran Hak Adat dan Hukum Adat.
12. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi dan/atau pranata Pemerintahan Adat yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.
14. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk melakukan identifikasi, verifikasi, Validasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat.
15. Kelembagaan Adat adalah sekelompok Masyarakat Aru yang berada di Daerah dan diakomodir dalam suatu struktur yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah dan Negara dan diakui berdasarkan Peraturan yang berlaku.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru berdasarkan asas:

- a. pengakuan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. kesetaraan dan non diskriminasi;
- e. keberlanjutan lingkungan;
- f. partisipasi; dan
- g. transparan.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Aru dan wilayah adatnya yang diakui secara Hukum;
- b. memberikan kepastian Hukum bagi keberadaan Masyarakat Hukum Adat Aru sehingga dapat hidup dengan aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok Masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- c. memberikan perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Aru dalam penyelenggaraan Pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
- d. pelestarian dan pemberdayaan nilai-nilai tradisional, adat istiadat dan budaya Masyarakat Hukum Adat Aru;
- e. memberikan ruang bagi Masyarakat Hukum Adat Aru untuk berpartisipasi dalam mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah adatnya untuk kesejahteraan bersama; dan
- f. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Aru.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kedudukan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima;
- b. wilayah Adat;
- c. hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat;
- d. Lembaga dan Kelembagaan Adat;
- e. Hukum Adat;
- f. Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- g. tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- h. penyelesaian masalah adat.

BAB III

KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ARU

Pasal 5

- (1) Masyarakat Hukum Adat Aru berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat dan bersifat asal usul.
- (2) Masyarakat Hukum Adat Aru meliputi tanah, pesisir, laut dan Pulau memiliki batas-batas tertentu baik batas alam dan batas lainnya yang disepakati bersama.
- (3) Dalam kedudukan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat Aru berhak untuk:

- a. mengatur kehidupan bersama di antara semua warga Masyarakat Hukum Adat Aru dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat Aru berdasarkan hak-hak ulayat, hak asal usul dan Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat; dan
- c. menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi dan Peradilan Adat.

Pasal 6

- (1) Masyarakat Hukum Adat Aru berwenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Aru berada pada wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.
- (3) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Aru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbentuk atas dasar ikatan garis keturunan dan ikatan wilayah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. masyarakat dengan ikatan kesejarahan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara turun temurun;
 - b. memiliki wilayah tertentu dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya;
 - c. memiliki sistem hukum adat atau perangkat norma Hukum Adat yang masih berlaku dan ditaati di wilayah adatnya; dan
 - d. memiliki Lembaga Adat.

BAB IV

WILAYAH ADAT

Pasal 7

- (1) Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Aru meliputi tanah, pesisir, laut dan pulau memiliki batas-batas tertentu baik batas alam dan batas lainnya yang disepakati bersama.
- (2) Wilayah adat Masyarakat Aru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam rumpun Ursia dan Urlima serta Desa-Desa di dalamnya.
- (3) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penguasaan dan pemanfaatan yang dilestarikan, dijaga dan dikelola secara Hukum Adat berdasarkan kepemilikan hak petuanan.

Pasal 8

- (1) Penguasaan dan pemanfaatan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Aru secara komunal dan lahan kelola pribadi.
- (2) Wilayah adat komunal Masyarakat Hukum Adat Aru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanah adat;
 - b. hutan adat;
 - c. kawasan pesisir dan laut; dan
 - d. pulau adat.
- (3) Wilayah adat pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pemukiman, dusun/kebun yang sudah memiliki pelepasan hak dari pemilik hak ulayat setempat.
- (4) Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tanah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan tanah milik bersama berdasarkan marga di wilayah Masyarakat Hukum Adat Aru yang tidak dapat diubah status penguasaan dan pemanfaatannya kecuali dengan persetujuan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan kawasan hutan milik bersama sebagai sumber tempat makanan, tempat sakral dan keramat.
- (3) Kawasan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan kawasan nelayan tradisional, kawasan bakau, kawasan terumbu karang, kawasan keramat dan kawasan bersejarah.
- (4) Pulau adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan pulau-pulau kecil.

Pasal 10

- (1) Tanah yang tidak termasuk dalam Hak Ulayat Adat adalah tanah yang sudah dilepas dengan pelepasan hak dan/atau telah bersertifikat.
- (2) Pelepasan tanah adat ditandatangani oleh Pemilik Tanah Adat yang dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan sejarah asal usul dan keturunannya serta bukti kepemilikan lainnya yang diakui dan

disaksikan oleh Lembaga Adat Desa/Kepala-Kepala Marga dan diketahui oleh Pemerintah Desa setempat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ARU

URSIA-URLIMA

Bagian Kesatu

Hak Atas Tanah, Kawasan Pesisir, Pulau dan Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Masyarakat Hukum Adat Aru berhak atas tanah, kawasan pesisir, pulau dan sumber daya alam yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup segala sesuatu baik yang di permukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, kawasan pesisir, pulau dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak atas tanah, kawasan pesisir, pulau dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas tanah adat yang bersifat komunal sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas tanah adat yang bersifat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan, diperjualbelikan dan/atau dikontrakan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan pembangunan dan hak perseorangan dengan persetujuan Pemilik Hak atas tanah adat dan Lembaga Adat Desa terkait dan diketahui Pemerintah Desa terkait.
- (3) Pemanfaatan tanah di dalam wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak lain, dibolehkan berdasarkan Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan mengenai pengaturan pemanfaatan wilayah adat kawasan pesisir dan laut disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak atas pembangunan

Pasal 13

- (1) Masyarakat Hukum Adat Aru berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Masyarakat Hukum Adat Aru memiliki hak berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun pihak di luar Pemerintah yang berada dalam wilayah adat.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa informasi yang lengkap dan akurat yang berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Masyarakat Hukum Adat Aru berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak menolak bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, kebutuhan dan adat istiadat.

Bagian Ketiga

Hak Atas Spiritualitas dan kebudayaan

Pasal 14

- (1) Masyarakat Hukum Adat Aru berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat Hukum Adat Aru berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) Masyarakat Hukum Adat Aru berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan tradisional, termasuk pendidikan adat dan kekayaan intelektualnya.

- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Masyarakat Hukum Adat Aru berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Masyarakat Hukum Adat Aru berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atau informasi dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Masyarakat Hukum Adat Aru berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adatnya.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh Masyarakat Hukum Adat Aru yang terkena dampak termasuk di dalamnya mempertimbangkan tata cara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal.

Bagian Kelima

Hak Untuk Mengurus diri sendiri

Pasal 17

- (1) Masyarakat Hukum Adat Aru berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal di dalam Masyarakat Adat dan urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan Masyarakat Adat dan haknya.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak ada pada Masyarakat Hukum Adat sebagaimana persyaratan pelaksanaan hak-hak pembawaan Masyarakat Hukum Adat.

- (3) Dalam melaksanakan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat Aru berhak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kewajiban

Pasal 18

- (1) Masyarakat Hukum Adat Aru wajib menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat.
- (2) Masyarakat Hukum Adat Aru wajib menghindari terjadinya kesewenang-wenangan terhadap komunitas lain maupun terhadap anggotanya serta lingkungan hidup yang menjadi tempat tinggalnya.
- (3) Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Aru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menjaga lingkungan dan wilayah adat yang mereka miliki dengan menerapkan tradisi yang dipegang teguh selama ini;
 - b. terlibat secara aktif sebagai subjek, dalam program pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggota komunitasnya;
 - c. menjalankan hukum dan Peradilan Adat yang sesuai dengan norma Hukum Adat agar tidak menjadi penyelewengan Hukum Adat oleh para Pemangku Adat;
 - d. menghargai dan menghormati keputusan Peradilan Adat untuk dapat dijalankan secara konsekuen;
 - e. tidak menjadikan pengakuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat Adat untuk keperluan yang bertentangan dengan maksud dari Peraturan Daerah ini; dan
 - f. Dalam menjalankan kewajiban berdasarkan Hukum Adat yang berlaku, Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima juga mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
KELEMBAGAAN ADAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan Lembaga Adat yang telah ada secara turun temurun berdasarkan Hukum Adat setempat.
- (2) Lembaga Adat memiliki kewenangan untuk;
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat Aru;
 - b. melaksanakan hukum dan Peradilan Adat; dan
 - c. mewakili Masyarakat Hukum Adat Aru dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.
- (3) Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Adat dilakukan berdasarkan kebiasaan dan Hukum Adat yang terdapat di dalam komunitas adat Aru, baik suku maupun marga.
- (4) Lembaga Adat, Majelis Adat Aru Ursia-Urlima terstruktur dari rumpun, sub rumpun dan Desa.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan dan pengukuhan kepengurusan Lembaga Adat, Majelis Adat Aru Ursia-Urlima diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
HUKUM ADAT

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan Hukum Adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Adat.
- (2) Hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbagi atas 2 (dua) komponen adat Ursia dan Urlima yang mengakomodir seluruh Masyarakat Adat dari ujung Godor Jurin sampai Jurin Toi-Toi yang diatur dengan lambang adat masing-masing mata belang.

Pasal 21

- (1) Permasalahan yang timbul dalam Masyarakat Hukum Adat Aru diselesaikan berdasarkan Hukum Adat.
- (2) Penyelesaian Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Lembaga Adat Aru Ursia-Urlima.
- (3) Dalam hal penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka permasalahan dapat diselesaikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara penyelesaian Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pelaksanaan Hukum Adat harus memperhatikan prinsip sosial, kesetaraan gender, Hak Asasi Manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VIII

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.

Pasal 24

- (1) Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat atau kelompok Masyarakat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencermati :
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (4) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat 1(satu) bulan.

Pasal 25

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 26

Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Aru secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Hukum Adat Aru dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat Aru;
- d. melakukan pembinaan kepada Masyarakat Hukum Adat Aru; dan
- e. melakukan fasilitasi kebijakan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 27

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan Masyarakat Hukum Adat Aru;
- b. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Hukum Adat Aru;
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat Aru; dan
- d. melaksanakan pembinaan dan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima dan memastikan bahwa Perempuan dan Anak-Anak mendapat perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

Pasal 28

Program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYELESAIAN MASALAH ADAT

Pasal 29

- (1) Penyelesaian masalah adat didasarkan pada Hukum Adat yang berlaku dan berfungsi efektif, dilakukan oleh Lembaga Adat.
- (2) Penyelesaian masalah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Hukum Adat yang mengikat Masyarakat Hukum Adat dan harus dipatuhi secara efektif.
- (3) Dalam hal putusan adat tidak dipatuhi, maka sanksi sosial akan dijatuhkan bagi Pelaku Pelanggaran Hukum Adat.
- (4) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan kepada para Pelaku Pelanggaran Hukum Adat dalam semua tingkatan Masyarakat Adat.
- (5) Dalam kasus-kasus tertentu warga Masyarakat meyakini adanya sanksi yang dapat diterima dari sesuatu kekuatan/kuasa supranatural.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengakui Peradilan Adat dan Keputusan Peradilan Adat dalam menyelesaikan masalah adat antara Warga Masyarakat Adat dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lainnya dalam wilayah Hukum Adat.
- (2) Pemerintah Daerah membantu penyelesaian masalah adat antar-Masyarakat Adat dan/atau pihak lainnya melalui mediasi.
- (3) Apabila penyelesaian masalah adat tidak dapat mencapai penyelesaian, maka atas kesepakatan bersama masalah adat tersebut diselesaikan melalui Peradilan umum.

BAB XI

SANKSI

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar norma dan ketentuan Hukum Adat yang berlaku, dikenakan sanksi adat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Lembaga Adat dan/atau sebutan nama lain dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya yang timbul dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah; dan
- b. bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Hal-hal yang menyangkut upaya transisi mengenai proses penguasaan lahan dalam wilayah adat, memperhatikan:

- a. hak milik atas tanah yang terdapat dalam wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilindungi berdasarkan Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. izin atau hak atas tanah dan air yang berjangka waktu yang terdapat dalam wilayah adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak tersebut;
- c. apabila izin atau hak tersebut berakhir, maka Masyarakat Hukum Adat Aru memperoleh kembali penguasaannya atas wilayah adat tersebut;
- d. izin atau hak tersebut dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak dari Masyarakat Hukum Adat apabila telah terjadi pelanggaran terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat;
- e. Pemerintah Daerah memberikan pendampingan hukum kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan peninjauan ulang terhadap izin atau hak atas tanah dan air yang melanggar Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat;
- f. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Hukum Adat untuk menghormati izin atau hak yang masih berlaku;
- g. apabila sebagian atau seluruh wilayah adat telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah adat tersebut dapat ditetapkan sebagai hutan adat; dan
- h. apabila wilayah adat sebagaimana tersebut telah difungsikan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah adat tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 11 AGUSTUS 2022

BUPATI KEPULAUAN ARU, &



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 11 AGUSTUS 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI
MALUKU (2158/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,



GEORGE HABEL KARUNY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ARU
URSIA-URLIMA

I. UMUM

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan Masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut dikenal adanya Lembaga Adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan Masyarakatnya. Dalam eksistensinya, Masyarakat Hukum Adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat di kawasan adat sesuai dengan adat istiadat dan Hukum Adat setempat. Dalam kaitannya itu, Negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat sudah diatur pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan, namun belum secara penuh mengakomodasi secara komprehensif. Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat masih diatur secara sektoral dan inkonsisten.

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diwujudkan dengan pengaturan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat secara komprehensif. Adanya perlindungan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat secara komprehensif akan mencegah, mengurangi dan menyelesaikan konflik-konflik yang muncul serta akan menjadi jawaban atas permasalahan yang ada.

Dengan adanya Peraturan Daerah dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima akan memberikan implikasi baik terhadap Masyarakat Hukum Adat sendiri dan Masyarakat luas. Implikasi terhadap Masyarakat luas akan dirasakan bahwa keberadaan kebudayaan yang beragam tersebut akan tetap lestari dan kesatuan Masyarakat Hukum Adat akan kemajemukannya tetap dapat dipertahankan sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika. Selain itu, implikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat

Aru Ursia-Urlima di Kabupaten Kepulauan Aru akan memberikan kepastian hukum atas terjaminnya hak tradisional Masyarakat Hukum Adat guna mempertahankan kekhasan/ciri budayanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan” adalah hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat Hukum Adat di mana Pemerintah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat sudah ada terlebih dahulu dari Pemerintah dan memiliki keberadaan sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta memiliki hak asli yang melekat pada keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat tidak boleh direduksi menjadi benefit sharing, karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat dan tidak menjadi biasa hanya dilihat dari manfaat materiil atau ekonomi semata, namun mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial, politik dan di hadapan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah memberikan kepastian dan kejelasan hukum dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat sehingga tidak terjadi multi tafsir terhadap norma hukum serta pelaksanaan dan penegakan hukum secara konsisten. Kepastian hukum juga diperlukan untuk memperjelas kedudukan hukum Masyarakat Adat terkait dengan siapa Masyarakat Hukum Adat dan apa saja hak yang melekat padanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan non diskriminasi” adalah memberikan kepastian dan kejelasan hukum dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat sehingga tidak terjadi multitafsir terhadap norma hukum

serta pelaksanaan dan penegakan hukum secara konsisten. Kepastian hukum juga diperlukan untuk memperjelas kedudukan hukum Masyarakat Hukum Adat terkait dengan siapa Masyarakat Hukum Adat dan apa saja hak yang melekat padanya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan untuk mengimbangi beban pembangunan yang dilakukan. Prinsip ini menjadi rambu-rambu bahwa upaya untuk pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, bukan untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam yang bisa mengganggu kelestarian lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah memberikan jaminan bahwa setiap orang baik secara individu maupun kelompok dalam Masyarakat Hukum Adat berhak dan memiliki tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat serta dalam setiap program-program pembangunan yang berdasarkan pada kebaikan bersama untuk memajukan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah menjamin terciptanya mekanisme dan proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat secara terbuka dan bisa diawasi oleh setiap orang, baik perseorangan maupun secara kelompok oleh Masyarakat Hukum Adat lainnya yang hidup berdampingan dengan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat komunal” adalah hak untuk menggarap dan mengelola lahan tertentu dalam wilayah adat yang dimiliki lebih dari satu atau beberapa warga Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hak untuk menjaga, mengendalikan, mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual, misalnya teknologi, budidaya benih, obat-obatan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas